

Efektivitas Keberadaan Tol Bogor Sukabumi Dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Sukabumi

Peri Irawan¹, J. Jopie Gilalo², R. Yuniar Anisa Ilyanawati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: zerosetsu05@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: gilalo.jopie@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email: yuniar.anisa@unida.ac.id

ABSTRAK

Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi terus mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan zona tertib lalu lintas dan patuh untuk masyarakat di sejumlah jalan utama di Sukabumi khususnya di Wilayah sekitar jalan tol Bogor-Sukabumi. Kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya yang dianggap rawan keramaian, kegiatan ini bukan didasarkan pada tingkat kecelakaan, untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu-lintas di tengah masyarakat. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui efektivitas keberadaan Tol Bogor Sukabumi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Wilayah Polres Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau doktrin. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas keberadaan Tol Bogor-Sukabumi dalam mengurangi kemacetan di wilayah Polres Sukabumi memerlukan pemahaman menyeluruh tentang konsep perencanaan lalu lintas yang dilakukan oleh instansi terkait pada tingkat suprastruktur. Pendekatan ini harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan strategis melalui kerjasama erat antara berbagai pihak yang saling mendukung dalam penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan. Selain itu, penanganan masalah lalu lintas yang dilakukan oleh Polri, sebagai bagian dari upaya lintas sektoral, memerlukan strategi penanggulangan yang terintegrasi. Strategi tersebut meliputi kerjasama lintas sektoral, pendekatan operasional yang ofensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

Kata Kunci: Efektivitas, Tol, Kemacetan, Lalulintas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menghadapi permasalahan lebih kompleks dibandingkan negara maju. Tantangan tersebut meliputi tingginya laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan sosial, hingga keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan. Salah satu isu penting yang dihadapi adalah masalah lalu lintas, karena lalu lintas berperan sebagai sarana mobilitas masyarakat.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, di mana kekuasaan di seluruh wilayah negara terpusat pada satu pemerintahan.¹ Masyarakat Indonesia dikenal dengan kemajemukannya, yang di satu sisi menjadi kekayaan, tetapi di sisi lain berpotensi memicu konflik, ketidakharmonisan, dan disintegrasi sosial, yang dapat mengancam kerukunan hidup bersama.² Sebagai negara hukum, sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia"³

Melihat pada fenomena perilaku masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas, diperlukan upaya untuk menanamkan pengetahuan tentang disiplin juga etika berlalu lintas. Oleh sebab itu, penyelenggaraannya harus berada di bawah penguasaan negara, dengan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Program Akselerasi fungsi lalu lintas merupakan tindak lanjut dari Program Akselerasi Transformasi Polri (Quick Wins). Program ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan lalu lintas oleh Polri, dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima sesuai standar nasional. Dengan langkah ini,

¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm.16.

² Ani Yumarni, *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019, Hlm.3.

³ Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

diharapkan Polri dapat menjadi institusi yang mandiri, profesional, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Polisi lalu lintas merupakan unit yang bertugas menjalankan berbagai kegiatan kepolisian, seperti pengawasan, pengaturan, pengawalan, dan patroli; edukasi masyarakat serta pengelolaan rekayasa lalu lintas; registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor; penyelidikan kecelakaan lalu lintas; dan penegakan hukum di sektor lalu lintas. Namun, berbagai gangguan seperti kecelakaan, kemacetan, dan tindak pidana terkait kendaraan bermotor dapat menghambat proses produktivitas tersebut.

Kemajuan sektor transportasi, bersama sarana dan prasarana teknologi pendukungnya, menjadi elemen vital dalam kehidupan modern yang semakin terhubung secara global. Sistem ini memudahkan akses ke berbagai sumber daya, tetapi harus tetap mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Pembangunan berbasis manusia (human development) dan penerapan teknologi transportasi yang humanis harus menjadi perhatian bersama.

Dalam konteks teknis, manajemen lalu lintas merujuk pada proses penyesuaian dan optimalisasi penggunaan sistem jalan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu tanpa memerlukan investasi baru. Dengan kata lain, manajemen ini merupakan langkah jangka pendek yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia demi tercapainya kamseltibcarlantas.

Namun, pelaksanaan manajemen lalu lintas tidaklah mudah, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Berbagai tantangan mendasar masih dihadapi, seperti kurangnya koordinasi, perbedaan persepsi dan interpretasi, serta kurangnya integrasi antarinstansi terkait. Hal ini memerlukan komitmen penuh untuk perbaikan. Setiap disiplin ilmu memiliki standar yang mencakup fokus dan lokus. Fokus berkaitan dengan "apa" dari bidang ilmu tersebut, yaitu metode atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sementara

itu, lokus berkaitan dengan "di mana" metode tersebut diterapkan, yaitu medan atau tempat pelaksanaannya. Dengan kedua standar ini, setiap ilmu pengetahuan dapat menghadapi "anomalies" atau penyimpangan tertentu.

Dalam penerapannya pada disiplin ilmu terkait lalu lintas, penanganan masalah lalu lintas membutuhkan analisis menyeluruh terhadap setiap komponen atau faktor yang memengaruhi situasi jalan raya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang terintegrasi dalam sebuah program yang dapat mencakup seluruh komponen terkait. Dengan demikian, diharapkan upaya pengelolaan lalu lintas dapat mencapai tujuan utama..

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Angkutan Jalan, jajaran kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menciptakan ketenteraman di bidang transportasi jalan dan lalu lintas. Tugas yang mulia ini hanya dapat diwujudkan jika aparat kepolisian mampu menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, menciptakan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar menjadi tanggung jawab bersama. Pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, yang dapat menyebabkan cedera hingga kematian, harus diatasi melalui pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kemacetan lalu lintas, yang kini menjadi pemandangan umum di pagi, sore, hingga malam hari, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dan kapasitas jalan. Kondisi ini tidak hanya memicu kemacetan tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Meski masalah ini sudah lama dihadapi, solusi yang efektif belum sepenuhnya ditemukan. Setiap individu memiliki peran, sekecil apa pun kontribusinya, yang dapat memberikan dampak besar dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan tertib.

Salah satu masalah utama dalam lalu lintas adalah kemacetan atau kongesti.

Kemacetan terjadi ketika jumlah kendaraan yang melintas melebihi kapasitas jalan, menyebabkan lalu lintas menjadi terhambat atau bahkan berhenti total. Kemacetan lalu lintas telah menjadi masalah sehari-hari di Sukabumi. Masalah transportasi di wilayah ini sangat kompleks, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan umum dan kemacetan. Banyak pengguna kendaraan umum yang mengeluhkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan selama perjalanan. Ditambah lagi, ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan semakin memperburuk situasi, menyebabkan kemacetan parah di berbagai ruas jalan. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang jauh melampaui pengembangan infrastruktur jalan menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, perilaku pengendara, baik mobil pribadi maupun angkutan umum, yang tidak memperhatikan aturan lalu lintas turut memperparah kemacetan.

Kemacetan membawa berbagai dampak negatif, seperti kerugian waktu, pemborosan energi karena konsumsi bahan bakar meningkat pada kecepatan rendah, dan meningkatnya tingkat stres para pengguna jalan. Selain itu, masalah ini menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Sukabumi, memperparah tantangan ekonomi di tingkat lokal. Untuk mengatasi masalah kemacetan di Sukabumi maka salah satu upaya yang dilakukan dalam bidang lalu lintas adalah dengan membangun akses Jalan Tol Bogor-Sukabumi .

Masalah kemacetan lalu lintas juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan jumlah kendaraan. Bagi masyarakat, kemacetan bukan lagi hal yang asing karena hampir setiap hari arus kendaraan di wilayah tersebut melampaui kapasitas jalan yang tersedia. Setiap tahunnya, jumlah kendaraan dari berbagai jenis terus bertambah, sementara panjang dan luas jalan tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Kondisi ini membuat kemacetan sulit dihindari, ditambah dengan perilaku pengendara yang sering mengabaikan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Sukabumi. Selain itu, aktivitas masyarakat di sekitar jalan juga menyebabkan

penumpukan kendaraan dan orang, yang semakin memperparah kemacetan.

Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi terus mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan zona tertib lalu lintas dan patuh untuk masyarakat di sejumlah jalan utama di Sukabumi khususnya di Wilayah sekitar jalan tol Bogor-Sukabumi. Kegiatan tersebut dilakukan di jalan raya yang dianggap rawan keramaian, kegiatan ini bukan didasarkan pada tingkat kecelakaan, untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu-lintas di tengah masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul “Efektivitas Keberadaan Tol Bogor Sukabumi Dalam Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas Di Wilayah Polres Sukabumi”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam menjawab analisis yuridis. Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma.⁴ Metode dapat dipahami sebagai cara atau teknik yang diterapkan dalam proses penelitian. Sementara itu, penelitian itu sendiri dimaknai sebagai usaha dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan sistematis untuk memperoleh fakta dan prinsip yang mendukung kebenaran.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi terus mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan zona tertib lalu lintas dan patuh untuk masyarakat Sas mengarahkan pejalan kaki serta pengendara supaya tertib berlalu lintas. Saat ini, petugas

⁴ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 42

⁵ Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014, Hlm.1

memberikan edukasi langsung kepada pengguna jalan agar dapat memanfaatkan jalan sesuai dengan fungsinya.⁶

Untuk mengatasi permasalahan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polres Sukabumi, jajaran Polres Sukabumi bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Sukabumi akan segera melakukan penertiban lalu lintas. Penertiban ini dilakukan karena kendaraan diduga berkontribusi pada kemacetan dan kerusakan jalan di sepanjang wilayah tersebut. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan kendaraan yang melebihi kapasitas yang diizinkan, petugas akan mengambil tindakan berupa penilangan. Adapun peran Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas meliputi:⁷

1. Penegakan Hukum

Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum mereka. Salah satu peran utamanya adalah melakukan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Penertiban ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mencegah kerusakan jalan akibat kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Dalam hal ini, petugas akan memeriksa kendaraan, termasuk berat muatan dan kelengkapan dokumen, serta memberikan sanksi berupa tilang jika ditemukan pelanggaran.

Melalui sosialisasi dan kampanye keselamatan berkendara, mereka berupaya membangun kesadaran pengguna jalan untuk lebih disiplin dan menghargai hak pengguna jalan lainnya. Hal ini dilakukan melalui kegiatan seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, komunitas masyarakat, maupun melalui media sosial.

⁶ Ibid.,

⁷ Hasil Wawancara dengan AIPDA Bayu Permadi, S.Pd. Unit Turjawali Polres Sukabumi, September 2024

Polisi Lalu Lintas juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ), untuk menyusun dan mengimplementasikan rekayasa lalu lintas. Rekayasa ini mencakup pengaturan arus lalu lintas di kawasan rawan macet, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, hingga perbaikan fasilitas jalan agar lebih aman dan nyaman bagi pengguna. Peran integratif ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar.

Melalui langkah-langkah ini, Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi berupaya tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga membangun budaya berlalu lintas yang lebih baik di tengah masyarakat. Dengan demikian, ketertiban lalu lintas dapat tercapai, yang pada akhirnya mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari dan mengurangi dampak negatif seperti kecelakaan dan kemacetan.

2. Sikap Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu peran utama Polisi Lalu Lintas. Dalam menjalankan tugas ini, Polantas Polres Sukabumi bertindak tegas terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sikap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip profesionalisme dan keadilan, termasuk memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki kelengkapan dokumen kendaraan, atau membawa muatan berlebih yang dapat merusak jalan. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya mencegah pelanggaran, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas. Polisi Lalu Lintas bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk

memastikan infrastruktur jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, dan halte, berada dalam kondisi baik. Selain itu, perbaikan jalan rusak dan pelebaran jalan di titik-titik rawan macet juga menjadi fokus bersama. Sarana teknologi seperti kamera pengawas (CCTV) di persimpangan jalan strategis juga diterapkan untuk memantau aktivitas lalu lintas secara real-time. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

4. Rendahnya Tertib dan Budaya Tertib Para Pemakai Jalan

Masalah ketertiban pengguna jalan sering menjadi hambatan dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan lancar. Banyak pengendara yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, atau melawan arus. Dalam hal ini, Polisi Lalu Lintas berupaya meningkatkan budaya tertib melalui pendekatan edukatif. Kampanye keselamatan berkendara dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah, komunitas, dan media sosial. Selain itu, operasi simpatik juga digelar untuk memberikan teguran kepada pelanggar, dengan harapan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya disiplin berlalu lintas demi keselamatan bersama.

5. Belum Adanya Organisasi Khusus yang Bertanggung Jawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas

Saat ini, keselamatan lalu lintas masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak, seperti kepolisian, DLLAJ, dan pemerintah daerah. Namun, belum ada organisasi khusus yang fokus dan memiliki wewenang penuh untuk mengelola keselamatan lalu lintas secara terintegrasi. Hal ini menyebabkan koordinasi antarinstansi sering kali tidak optimal. Oleh karena itu, Polisi Lalu Lintas mendukung pembentukan badan atau organisasi khusus yang dapat mengelola keselamatan lalu lintas secara holistik. Organisasi ini diharapkan mampu mengintegrasikan kebijakan, program, dan sumber daya, sehingga

keselamatan berlalu lintas dapat terjamin lebih baik.

Melalui peran dalam penegakan hukum, pengembangan sarana dan prasarana, edukasi untuk meningkatkan budaya tertib, serta dukungan terhadap pembentukan organisasi khusus, Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi berupaya menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar. Semua langkah ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Berikut beberapa Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Terbaru Sanksi Pidana dan Denda yang diterapkan Polisi Lalu Lintas Polres Sukabumi bagi para pengguna kendaraan di jalan diantaranya adalah:

1. Menurut Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8), pengendara maupun penumpang yang dibonceng diwajibkan untuk menggunakan helm yang telah memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia).
2. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan. Setiap berkendara, pastikan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor sudah dibawa.
3. Tidak Punya SIM Denda Rp 1 Juta. Undang-undang lalu lintas yang baru bagi pengendara yang tak punya SIM lebih berat (Undang- undang lama hanya sekitar Rp 20.000).
4. SIM Harus yang sah. Fungsi dan peranan SIM dalam mendukung operasional Polantas Polres Sukabumi salah satunya adalah sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.
5. Lengkapi kaca spion dan lain-lain. Pengemudi sepeda motor Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul

cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban (diatur Pasal 106 Ayat (3)).

6. Wajib Nyalakan Lampu pada Siang Hari.

Aturan menyalakan lampu di siang hari untuk motor itu tertuang dalam Pasal 107 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi Pengendara sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Untuk ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 293 Ayat (2) di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu.

7. Hindari Berpindah Jalur Secara Sembarangan.

8. Gunakan Jalur Sesuai dengan Kecepatan.

Untuk memahami kondisi tingkat kepatuhan masyarakat Sukabumi terhadap hukum lalu lintas, diperlukan pemahaman mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan. Polantas Polres Sukabumi perlu memiliki pemahaman menyeluruh terkait konsep perencanaan yang diterapkan oleh instansi terkait di tingkat suprastruktur.

Polri perlu menerapkan strategi yang mencakup pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi, langkah-langkah operasional yang bersifat ofensif, serta mendorong partisipasi masyarakat. Peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lalu lintas oleh masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi tersebut guna menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.⁸

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil beberapa

⁸ Hasil Wawancara dengan AIPDA Bayu Permadi, S.Pd. Unit Turjawali Polres Sukabumi, September 2024.

kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Tol Bogor-Sukabumi memiliki peran penting dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah Polres Sukabumi. Untuk mencapai efektivitas tersebut, perlu pemahaman yang menyeluruh tentang konsep perencanaan lalu lintas yang dirancang oleh instansi terkait di tingkat suprastruktur. Pendekatan ini harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan strategis, dengan mengedepankan kolaborasi yang erat antara pihak-pihak terkait guna mendukung penyelenggaraan sistem lalu lintas jalan. Selain itu, upaya Polri dalam menangani permasalahan lalu lintas di jalan Tol Bogor-Sukabumi harus dilakukan melalui strategi lintas sektoral yang terintegrasi, pendekatan operasional yang proaktif, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.
2. Hambatan-hambatan dan upaya apa yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dengan keberadaan Tol Bogor Sukabumi adalah: a) Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas; b) Pengendara kendaraan di bawah umur diperbolehkan membawa kendaraan bermotor; c) Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas seringkali hanya muncul ketika terdapat informasi tentang adanya razia atau keberadaan polisi di lokasi tertentu. d) Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain; e) Dapat menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara langsung di lokasi, atau dengan kata lain melalui kesepakatan "damai."; f) Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum; g) Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum; h) Pelaksanaan penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Departemen Perhubungan/LLAJR terhadap pelanggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. i) Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum; j) *Traffic Education* belum dilaksanakan dengan baik dan kontinue; k) Terbatasnya sarana dan

prasarana yang mendukung terlaksananya penegakan hukum di bidang lalu lintas, dan l) Rendahnya tertib dan budaya tertib para pemakai jalan.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah: a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Pendidikan lalu lintas terhadap lembaga pendidikan; c) *Police go to campus*; d) Program *safety ridding*; e) Saka Bhayangkara Lalu lintas, dan f) Pemasangan spanduk tertib lalu lintas di jalan-jalan, instansi pemerintah, dan lembaga pendidikan.

SARAN

1. Polres Sukabumi perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan lalu lintas, agar masyarakat memahami peraturan yang berlaku atau yang baru diterapkan saat berlalu lintas di jalan tol.
2. Pemerintah Daerah Sukabumi harus lebih memaksimalkan dinas- dinas yang terkait dalam tugas dan fungsi lalu lintas. DLLAJ Sukabumi dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk membantu pengaturan lalu lintas dan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi.

REFERENSI

Ani Yumarni, *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E- ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta, 2012.

Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019.

- Halilintar, L., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi* (Vol. 3).
- Hasil Wawancara dengan AIPDA Bayu Permadi, S.Pd. Unit Turjawali Polres Sukabumi, September 2024
- J. Jopie,. (2015). *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 Kuhperdata Principles Of Balance In The Franchise Agreement Viewed From Article 1338 Of The Civil Code* (Vol. 1, Issue 2).
- Jacobus Jopie Gilalo, Nurwati, (2017). *Model Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Berbentuk Klausula Baku*, Jurnal Sosial Humaniora Volume 8 Nomor 1, April 2017, Hlm. 15, diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/JSH/article/view/700/pdf>, pada tanggal 20 Januari 2023, jam 20.30 WIB.
- Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2014.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- R. Yuniar Anisa Ilyanawati dan Sudiman Sihotang, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, vol. 9, no. 2, Oktober 2017.